

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perempuan di berbagai belahan dunia memiliki risiko untuk menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) dengan menggunakan data dari 80 negara, diperkirakan ada sebanyak 35% perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam kehidupannya dan sebagian besar pelakunya merupakan pasangan dari korban itu sendiri. Di seluruh dunia, hampir satu diantara tiga wanita (30%) yang pernah menjalin hubungan mengakui menerima kekerasan dalam bentuk fisik dan/atau seksual oleh pasangannya (WHO, 2019). Perempuan yang mengalami kekerasan dalam masa pernikahannya lebih cenderung untuk melaporkan kesehatan yang memburuk, infeksi penyakit menular seksual, mengalami keguguran, aborsi, kematian anak atau balita, berat badan bayi lahir yang rendah, dan rentan mengalami depresi (WHO, 2013; Taft, Powell, & Watson, 2015).

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih memiliki prevalensi yang tinggi. Komnas Perempuan mencatat ada sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang 2020 (Komnas Perempuan, 2021). Berdasarkan Catatan Akhir Tahunan (CATAHU) 2020, kasus kekerasan dalam ranah personal atau KDRT/RP (Kasus dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) menjadi kasus yang paling menonjol dengan tingkat persentase sebesar 79% (6.480 kasus) yang didominasi oleh kasus kekerasan terhadap istri (KTI) dengan 3.221 kasus (50%). Kekerasan dalam ranah pribadi meliputi kekerasan fisik (31%), seksual (30%), psikis (28%), dan ekonomi (10%). Komnas Perempuan mencatat data provinsi tertinggi berasal dari Pulau Jawa dengan DKI Jakarta sebagai daerah dengan kasus kekerasan tertinggi di Indonesia (2.461 kasus) yang

disusul oleh Jawa Barat (1.011 kasus) dan Jawa Timur (687 kasus). Sebanyak 83% kasus di DKI Jakarta berasal dari ranah personal (Utami, 2021).

Meski begitu, jumlah laporan yang tercatat belum merefleksikan angka kasus yang sesungguhnya. Di Indonesia, hanya kurang dari 10% korban kekerasan melaporkan kasus mereka kepada pihak yang berwajib (Nugraheny, 2020). Beberapa korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami karena perasaan malu dan juga demi menjaga kehormatan keluarga dan anak-anaknya dari stigma sosial (Saraswati, 2019). Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dipandang sebagai masalah privat dan bukan suatu hal yang patut diintervensi oleh pihak luar (Nilan, Demartoto, Broom & Germov, 2014). Meski inisiatif negara dalam mengurangi tingkat kekerasan di Indonesia telah dilakukan melalui pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) dan pendanaan organisasi bantuan penanganan, tingkat pelaporan KDRT masih jauh dari angka sebenarnya dan penuntutan atas kejahatan tersebut masih terbilang rendah (Nilan, et al. 2014).

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi di Indonesia dapat dikaitkan dengan tingkat penerimaan kekerasan yang juga cukup tinggi. Seperti yang dilansir dari laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), ditemukan bahwa sebanyak 32% perempuan di Indonesia membenarkan aksi kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam kondisi tertentu (SDKI, 2017). Data yang diperoleh juga menyebutkan sebanyak 17% laki-laki menikah yang mendukung hal serupa. Partisipan menyetujui kekerasan yang terjadi dalam lima kondisi, yaitu saat istri menghanguskan makanan, terjadi perdebatan antara istri dan suami, istri pergi keluar tanpa memberitahu suami, istri menelantarkan anak, dan ketika istri menolak untuk berhubungan intim dengan suami. Penerimaan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan (terutama dalam ranah privat) masih dianggap 'normal', terutama jika korban dianggap tidak memenuhi perannya sebagai istri yang baik atau gagal melayani suaminya. Pandangan ini didorong oleh keyakinan tradisional mengenai peran gender yang dianut oleh

masyarakat (Bennett, Andajani-Sutjahjo & Idrus, 2011; Nilan, et al. 2014; Putra, Pradnyani & Parwangsa, 2019).

Fenomena ini juga ditemukan dan diteliti di beragam negara lain di dunia, seperti Amerika (Kristiansen & Giulletti, 1990; Yoshioka, DiNoia, dan Ullah, 2001; Kim-Goh dan Baello, 2008), Turki (Sakalli-Ugurlu, 2001), Brazil (Glick, Sakalli-Ugurlu, Ferreira, & de Souza, 2002), negara-negara Arab (Haj-Yahia, 1998; Obeid, Chang, & Ginges, 2010; Zaatut & Haj-Yahia, 2016), dan Asia (Rani dan Bonu, 2009; Choi dan Edleson, 1996). Berbagai studi telah menemukan faktor-faktor yang memengaruhi sikap serta persepsi seseorang mengenai kekerasan suami terhadap istrinya, yaitu perbedaan ras (Locke & Richman, 1999), gender (Locke & Richman, 1999; Sakalli-Ugurlu, 2001; Kim-Goh & Baello, 2008), pendidikan (Yoshioka, et al. 2001; Kim-Goh & Baello, 2008), agama (Haj-Yahia, 1998), dan keyakinan patriarki (Sakalli-Ugurlu, 2001; Haj-Yahia, 1998).

Beberapa teori dan paradigma feminis (Dobash & Dobash, 1979; Haj-Yahia, 1998; Obeid et al. 2010) secara khusus menekankan bahwa ideologi patriarki yang melekat dalam norma dan sistem masyarakat menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sistem patriarki meletakkan laki-laki di posisi yang lebih kuat dan dominan dalam masyarakat, dimana mereka diberikan 'hak' untuk mengontrol perempuan sebagai kelompok dengan status yang lebih rendah (Muhajarah, 2016). Sebuah masyarakat atau komunitas dengan pengaruh norma patriarki yang kuat akan lebih menerima perilaku otoriter suami dalam keluarga, bahkan jika ia menggunakan kekerasan sekalipun (Nilan, et al. 2014). Eidhamar (2017) juga menemukan hal serupa, dimana penerimaan terjadi karena kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dibenarkan dan dilihat sebagai 'teguran' atau 'koreksi' atas kesalahan istri.

Akibatnya, korban disudutkan menjadi pemicu awal kekerasan yang mereka terima. Sikap penerimaan kekerasan dalam rumah tangga juga ditemukan berhubungan dengan penyalahan terhadap korban KDRT atau *victim-blaming* (Irwan & Margaretha, 2020). Penyalahan tersebut dapat mengurangi atau bahkan

menghapus rasa tanggung jawab orang-orang sekitar untuk mengintervensi dan menciptakan kesulitan bagi para korban untuk melaporkan situasi mereka. Selain itu, penerimaan terhadap KDRT juga dapat memperkuat keyakinan seputar kekerasan gender (bahwa normal bagi suami untuk mendisiplinkan istrinya melalui kekerasan) dan memotivasi pelaku untuk terus melanjutkan aksi kekerasannya.

Dampak sistem patriarki terhadap ketidaksetaraan posisi serta diferensiasi peran antara perempuan dan laki-laki dalam sektor publik (masyarakat) dan privat (rumah tangga) bisa mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan (Putra, Pradnyani & Parwangsa, 2019; Yoshioka et al. 2001). Ketidaksetaraan status diantara laki-laki dan perempuan ini akhirnya melahirkan seksisme.

Glick dan Fiske (1996, 1997) mendefinisikan seksime ke dalam dua komponen, *Hostile Sexism* (seksisme bermusuhan) dan *Benevolent Sexism* (seksime lembut) yang disebut bersama sebagai *Ambivalent Sexism* (seksisme ambivalen atau berlawanan). *Hostile sexism* merupakan pandangan yang melihat perempuan sebagai ‘musuh’ dan dianggap ingin menguasai serta mengambil alih kekuasaan yang laki-laki miliki. Sementara *benevolent sexism* mengidealisasikan perempuan sebagai makhluk suci yang harus dilindungi, didukung, dan disayangi oleh laki-laki karena status mereka sebagai kelompok yang lebih lemah dan inferior ketimbang laki-laki. Meski sekilas tampak kontras, kedua pandangan tersebut secara utuh bahu-membahu mempertahankan dan mendorong paham bahwa status laki-laki adalah lebih tinggi daripada perempuan (Glick dan Fiske, 2001).

Glick dan Fiske (1997) juga menambahkan bahwa *hostile sexism* dan *benevolent sexism* dapat hadir secara berdampingan. Karena *hostile sexism* bersifat memusuhi perempuan, maka orang dengan *hostile sexism* yang tinggi akan cenderung mendukung sikap negatif terhadap perempuan yang tidak mematuhi peran tradisional mereka dan menantang kuasa laki-laki (seperti perempuan karir, feminis) sementara *benevolent sexism* yang bersifat protektif terhadap perempuan akan cenderung mendukung sikap positif terhadap perempuan yang mematuhi peran tradisional (seperti ibu rumah tangga, pengasuh anak). Keduanya

menciptakan sistem dimana *benevolent sexism* memberikan ‘hadiah’ bagi perempuan yang menetap dalam peran yang menyokong dominasi laki-laki dan *hostile sexism* memberi ‘hukuman’ bagi mereka yang melanggar (Glick dan Fiske, 2001). Baik laki-laki dan perempuan juga dapat mendukung *hostile sexism* dan *benevolent sexism* (Glick dan Fiske, 1996; Glick et al. 2000).

Penelitian sebelumnya telah menemukan hubungan *hostile sexism* dengan rangkaian bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti kecenderungan laki-laki untuk melakukan pemerkosaan (Abrams, Viki, Masser, & Bohner, 2003), menganggap pelecehan seksual terjadi karena provokasi perempuan (Sakalli-Ugurlu, Salman, & Turgut, 2010), mendukung mitos pemerkosaan (Chapleau, 2007; Rollero & Tartaglia, 2018), meminimalisir dampak pemerkosaan (Yamawaki, 2007), dan menunjukkan sikap yang kurang positif terhadap korban pemerkosaan (Sakalli-Ugurlu & Glick, 2007). Sementara *benevolent sexism* ditemukan berkaitan dengan objektifikasi wanita yang menetap dalam peran tradisional (Abrams, et al. 2003) dan meningkatkan penerimaan perempuan terhadap bentuk seksisme yang lebih agresif atau *hostile sexism* (Sibley, Overall, & Duckitt, 2007). Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa perempuan cenderung lebih menerima *benevolent sexism* ketimbang *hostile sexism*, terutama dalam masyarakat atau lingkungan dimana laki-laki memiliki tingkat *hostile sexism* yang tinggi dan kesetaraan gender masih timpang (Glick et al. 2000; Fischer, 2006).

Penelitian sebelumnya oleh Glick et al. (2002) telah menemukan bahwa *ambivalent sexism* memiliki pengaruh kepada justifikasi pemukulan istri di Brazil dan Turki. Sementara di Indonesia, penelitian mengenai sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan *ambivalent sexism* masih langka ditemukan meski jumlah kasus kekerasan terus meningkat (Putri, 2020). Indonesia juga menempati peringkat ke-121 dari 162 dalam index kesetaraan gender, terendah di seluruh Asia Tenggara (UNDP, 2020) sehingga menarik untuk melihat apakah seksisme berkontribusi pada penerimaan kekerasan dalam rumah tangga.

Meneliti kerentanan perempuan terhadap KDRT menjadi isu yang penting dan dapat diukur melalui penerimaan mereka terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri (Putra, et al. 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pengaruh tingkat *ambivalent sexism* terhadap sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih tinggi.
- 2) Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga masih cukup tinggi.
- 3) Masih banyak korban yang enggan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwajib.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh *ambivalent sexism* terhadap penerimaan kekerasan dalam rumah tangga pada laki-laki dan perempuan berusia 18-40 tahun dan berdomisili di Jabodetabek.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara *ambivalent sexism* terhadap sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari *ambivalent sexism* terhadap sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a) Memberikan kontribusi pengetahuan pada bidang psikologi sosial, terutama dalam kaitannya dengan *ambivalent sexism* dan sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Memberi fungsi rujukan atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas mengenai *ambivalent sexism* dan sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

1.6.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan sumbangan pengetahuan dan data mengenai pengaruh *ambivalent sexism* pada sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

b) Bagi Masyarakat Umum

Memberikan wawasan bagi pembaca mengenai *ambivalent sexism* dan pengaruhnya pada sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat menjadi bibit preventif dan meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan domestik yang terjadi dalam komunitas masyarakat.